Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433 dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK:

Persyaratan

- Merupakan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Hukum dan lembaga lainnya yang diatur dengan Peraturan perundang-undangan
- 2. Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3. Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS)
- 4. Dokumen lainnya yang dibutuhkan
- 5. Surat Permohonan User ID disampaikan setelah adanya PKS
- 6. Perangkat Komputer/Laptop dan Jaringan Internet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon/Lembaga Pengguna Menyampaikan Surat Permohonan
- 2. Disdukcapil Meneruskan Surat Permohonan Lembaga Pengguna kepada Dirjen DUKCAPIL
- 3. setelah adanya Persetujuan dari Dirjen DUKCAPIL, Disdukcapil dan Lembaga Pengguna membahas Materi dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- 4. Disdukcapil Menyampaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Dirjen DUKCAPIL
- 5. Disdukcapil Menyampaikan implementasi Juknis dan PKS kepada Lembaga Pengguna
- 6. Lembaga Pengguna Menyampaikan Surat Permohonan User IDE kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq Dirjen DUKCAPIL
- 7. setelah Lembaga Pengguna mendapatkan User ID, Disdukcapil melakukan Pendampingan dan Supervisi yang diteruskan dengan penggunaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

KOTA SUNGAI PENUN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433 dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pengaduan Layanan

Melalui:

- 1. Website
- 2. Kotak Pengaduan
- 3. Telp '082278069099
- 4. FB Disdukcapil Sungai Penuh
- 5. WA 082278069099
- 6. Email * dinasdukcapilspn@gmail.com